



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor 459/Pdt.G/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili Perkara - perkara Perdata Gugatan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara :

MIEKE MAARTJE TAMBUN, NIK 7171096803570001, Tempat dan tanggal lahir Sonder, 28 Maret 1957, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kelurahan Leilem Dua Jaga I, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;  
Selanjutnya Disebut PENGUGAT  
Lawan :

JOHNY TAMBUN, Jenis Kelamin Laki-laki, , Umur 70 Tahun, Agama Kristen, Alamat Kelurahan/Desa Kolongan Atas Jaga I Depan Kantor Koramil, Kecamatan Sonder;

Selanjutnya disebut TERGUGAT I

YORRI LIMBAT, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Kelurahan/Desa Kolongan Atas Jaga I Depan Kantor Koramil, Kecamatan Sonder;

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

DICKY DANTJE TAMBUN, Jenis Kelamin Laki-laki, ,Agama Kristen, Alamat Kelurahan/Desa Kolongan Atas Jaga I, Kecamatan Sonder;

Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I

ADRI TAMBUN, Jenis Kelamin Laki-laki, ,Agama Kristen, Alamat Kelurahan/Desa Kolongan Atas Jaga I, Kecamatan Sonder;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II

Pemerintah RI, Cq. Menteri Agraria, Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa, alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, Kelurahan Kembuan Satu, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa;

Hal 1 dari 4 Putusan Nomor 459/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Desember 2023 Nomor : 459/Pdt.G/2026/PN.Tnn, tentang Hari Sidang ;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 11 Desember 2023 dibawah Register Perkara Nomor 459/Pdt.G/2023/PN Tnn ;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Majelis Hakim telah menerima surat pencabutan dari Kuasa Penggugat tertanggal 7 Maret 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 6 Maret 2024 Reg Nomor 175/SK/2024/PN Tnn, dimana didalam isi surat tersebut pada intinya menyatakan mengajukan pencabutan atas perkara Perdata Nomor 459/Pdt.G/2023/PN.Tnn :

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban Tergugat ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 271 RV yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat - Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Undang - Undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 272 RV menegaskan bahwa yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat besarnya biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini dibebankan pada pihak Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 RV dan 272 RV tentang pencabutan gugatan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 2 dari 4 Putusan Nomor 459/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan Perdata Nomor 459/Pdt.G/2023/PN Tnn dari Penggugat ;
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari KAMIS tanggal 14 MARET 2024 oleh Dr. ERENTS JANNES ULAEN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR DEWI SUNDARI,SH.,MH dan FRISKA YUSTISARI MALEKE., S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta dibantu DEIVID.D LOSU.SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I,II,III,IV dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I,II ;

Hakim–Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Dewi Sundari, SH.,

rDr. Erents Jannes Ulaen, S.H., M.H.,

Friska Yustisari Maleke., S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI

DEIVID.D LOSU,SH.,

Perincian biaya perkara:

Hal 3 dari 4 Putusan Nomor 459/Pdt.G/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp30.000,-
Proses	: Rp100.000,-
Panggilan	: Rp105.000,-
PNBP	: Rp60.000,-
Materai	: Rp10.000,-
Redaksi	: Rp10.000,-
Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)